

# URGENSI PENERAPAN TES INSOLVENSİ SEBAGAI KUNCI PENENTUAN STATUS KEPAILITAN PERUSAHAAN DI INDONESIA

Ni Kadek Ayu Putri Kharisma Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [kharismadewik@gmail.com](mailto:kharismadewik@gmail.com)  
Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dewaayudiansawitri@unud.ac.id](mailto:dewaayudiansawitri@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan studi ini untuk mengkaji insolvensi tes terkait urgensi dalam kerangka UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUKPKPU). Metodologi penelitian hukum normatif dengan mempergunakan perspektif perbandingan dan hukum merupakan bagian dari riset ini. Riset ini tujuannya untuk menyelidiki bagaimana tes insolvensi digunakan sebagai penentu status kepailitan perusahaan di Indonesia. Penerapan insolvensi sendiri sangat penting untuk di terapkan dalam hukum kepailitan di Indonesia, dikarenakan tes insolvensi menentukan keberhasilan dari suatu kasus kepailitan. Dalam konteks hukum kepailitan, tes insolvensi berperan sebagai alat ukur objektif untuk menentukan apakah suatu perusahaan benar-benar mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Tes insolvensi dalam proses kepailitan bukan hanya langkah administratif saja, tetapi juga mencerminkan upaya untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas penegakan hukum kepailitan. Perusahaan dengan prospek yang baik di masa depan dapat dinilai melalui tes insolvensi ini, maka dari itu tes insolvensi ini membawa manfaat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam menangani kasus kepailitan.*

**Kata Kunci:** *Kepastian Hukum, Tes Insolvensi, Perusahaan, Hukum Kepailitan*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the insolvency test in relation to its urgency within the framework of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU (UUKPKPU). A normative legal research methodology utilizing a comparative and legal perspective is part of this research. This research aims to investigate how the insolvency test is used as a determinant of a company's insolvency status in Indonesia. The application of the insolvency test is very important in Indonesian bankruptcy law, as it determines the success of a bankruptcy case. In the context of bankruptcy law, the insolvency test acts as an objective measurement tool to determine whether a company is actually able to fulfill its financial obligations. The insolvency test in the bankruptcy process is not just an administrative step, but also reflects an effort to improve the fairness and effectiveness of bankruptcy law enforcement. Companies with good prospects in the future can be assessed through this insolvency test, therefore this insolvency test brings important benefits to ensure justice and legal certainty in handling bankruptcy cases.*

**Keywords:** *Legal Certainty, Insolvency Test, Company, Bankruptcy Law*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya perekonomian negara merupakan instrumen penting dalam suatu tatanan negara. Berkembangnya suatu perekonomian negara dapat membawa pengaruh terhadap perkembangan suatu sistem hukum, terutama dalam sistem hukum ekonomi. Sistem hukum yang menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah ekonomi adalah sistem hukum kepailitan. Tujuan hukum kepailitan sendiri adalah menciptakan keadilan bagi semua pihak, dengan memberikan perlindungan baik

kepada kreditur maupun debitur. Bagi kreditur, perlindungan diberikan berdasarkan putusan pailit yang memiliki fungsi untuk mencegah tindakan yang dapat saling mendahului atau persaingan yang dapat mengakibatkan kekacauan. Sedangkan bagi debitur, putusan pailit melindungi mereka dari eksekusi yang tidak sah. Hal ini penting mengingat tingginya kebutuhan pendanaan usaha di Indonesia yang sering kali menimbulkan masalah dalam pembayaran utang dan penyelesaiannya, hal tersebut juga menjadi tantangan tersendiri bagi negara Indonesia.<sup>1</sup> Ketidakmampuan debitur untuk membayarkan kembali utang-utangnya kepada kreditur akan mengakibatkan kesulitan, dalam situasi seperti itu, kepailitan dapat dilihat sebagai jalan pintas yang berorientasi pada bisnis untuk keluar dari permasalahan utang.<sup>2</sup> Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, bahwa pailit merupakan keadaan seseorang debitur yang telah menghentikan pembayaran utang-utangnya.<sup>3</sup> Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) No 37 Tahun 2004 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), bangkrut/pailit merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur yang pailit dan pengurusan serta pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.

Meminjam dan meminjamkan adalah kegiatan umum dalam dunia perekonomian bisnis. Para pelaku usaha seringkali melakukan utang piutang untuk menjalankan bisnisnya.<sup>4</sup> Proses ini dituangkan dalam perjanjian utang-piutang yang menghasilkan suatu hubungan yang bersifat hukum antara pihak yang memberikan dana yaitu kreditur, dengan pihak yang menerima dana yaitu debitur. Kreditur wajib menyediakan jumlah uang/dana yang sudah disepakati, sementara debitur harus mengembalikan uang tersebut dengan tambahan bunga atau denda dimana hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang atau kesepakatan kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, terdapat banyak perjanjian yang tidak sejalan dengan kesepakatan dikarenakan debitur tidak mempunyai kemampuan atau tidak mau untuk melunasi seluruh utang-utangnya. Kreditur dapat menggugat debitur untuk dinyatakan pailit di pengadilan niaga jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.<sup>5</sup> Dalam banyak kasus, pembuktian penjatuhan pailit sering kali tidak bisa dibuktikan dengan mudah sesuai dengan prinsip UU Kepailitan dan PKPU. Banyaknya ketentuan lain yang kadang menyebabkan terjadinya masalah dalam penjatuhan putusan pailit, seperti terbuktinya kreditur yang fiktif, gugatan terhadap direksi yang mengakibatkan kepailitan dan lain sebagainya. Akibatnya, pembuktiannya tidak dapat dilaksanakan dengan mudah. Untuk bisa memastikan apakah debitur benar-benar sedang berada pada kondisi insolven, perlu untuk dilaksanakan instrument berupa tes insolvensi. Tetapi di Negara Indonesia berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

---

<sup>1</sup> Besila, Charina Putri, Tazky Salsabila dan Shrishti. "Urgensi Terhadap Pelaksanaan Insolvency Test Dalam Penetapan Status Pailit Di Indonesia" *jurnal Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanegara*. (2021): 85-86

<sup>2</sup> Rusli, Tami. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press 2019): 16-17

<sup>3</sup> Hendra, Pande Putu Andika Putra, Marwanto, and A.A Gede Agung Dharmakusuma "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit" *Jurnal Kertha Semaya* 7, no. 7 (2019): 11

<sup>4</sup> Permana, Cindy, Made Subawa. "Perlindungan Hukum Kreditor Pailit Dengan Aset Debitur Yang Berada Di Luar Negeri" *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 10 (2024): 2404

<sup>5</sup> Nugroho, Andriyanto Adhi, Guna Gerhat Sinaga, Muhammad Fikri and Azareel Sulistiyanto Jusuf "Urgensi Penerapan Tes Insolvensi Atas Perusahaan Yang Akan Di Putus Pailit" *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 232-233

(UUKPKPU) tidak ada pengaturan yang mengatur tentang tes insolvensi sebagai syarat untuk dapat mempailitkan debitor.

Pada dasarnya tes insolvensi ini penting untuk dilakukan dalam proses kepailitan dimana tes insolvensi dapat memastikan apakah debitor benar-benar berada pada kondisi tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi utangnya tersebut, sehingga pantas untuk dinyatakan pailit. Longgarnya syarat kepailitan dapat membuat debitor dengan mudah untuk dapat di pailitkan, meskipun kenyataannya asset yang dimiliki debitor jauh lebih besar daripada utang yang dituntut oleh kreditor. Kemudahan dalam mempailitkan suatu perusahaan dapat berdampak buruk pada perekonomian negara. Maka dari itu adanya tes insolvensi sangat penting guna membuktikan bahwa suatu perusahaan berada pada kondisi yang baik sehingga dapat memenuhi kewajibannya di masa depan, dan tidak mudah untuk diputuskan pailit. Mengenai hal tersebut, penulis berniat untuk mengkaji yang berkaitan dengan tes insolvensi yang sebaiknya di jadikan tolak ukur untuk dapat menjatuhkan putusan pailit pada perusahaan. Hasil dari riset ini dituangkan dalam bentuk jurnal dengan judul "Urgensi Penerapan Tes Insolvensi Sebagai Kunci Penentuan Status Kepailitan Perusahaan di Indonesia" riset ini juga berguna untuk dapat memperkaya dan membedakan pembahasan penelitian dari sebelumnya. Mengenai hal tersebut di sertakan beberapa referensi jurnal dari penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan konsep Penerapan Insolvensi Tes dalam Penentuan Status Pailit. Jurnal tersebut adalah:

1. "Urgensi Penerapan Tes Insolvensi Atas Perusahaan Yang Akan Di Putus Pailit" yang ditulis oleh Adriyanto Adhi Nugroho, dkk. Dalam penelitian tersebut penjelasannya lebih terfokus kepada pembahasan mengenai peran penerapan tes insolvensi atas keuangan dari suatu perusahaan.<sup>6</sup>
2. "Urgensi Terhadap Pelaksanaan Insolvency Test Dalam Penetapan Status Pailit Di Indonesia" yang ditulis oleh Charina Putri Besila, Tazkya Salsabila dan Shristi. Dalam penelitian tersebut penjelasannya lebih terfokus kepada pembahasan mengenai urgensi pelaksanaan insolvency test dalam penentuan status pailit terhadap suatu debitor di Indonesia.<sup>7</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan insolvensi tes dalam penentuan status perusahaan yang akan dinyatakan pailit ?
2. Seberapa pentingkah insolvensi tes untuk menentukan status kepailitan perusahaan di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan ini tujuannya untuk dapat :

1. Mengetahui bagaimana penerapan insolvensi tes dalam penentuan status perusahaan yang akan dinyatakan pailit
2. Mengetahui lebih jelas mengenai pentingnya insolvensi tes untuk menentukan status kepailitan perusahaan di Indonesia

## II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini mempergunakan metode penulisan normatif yang berlandaskan pada norma-norma dan/atau teori-teori yang berkaitan dengan adanya

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Besila, Charina Putri, Tazkya Salsabila dan Shrishti. *Op. Cit.*,

masalah tersebut. Di dalam penulisan ini, pendekatan hukum dan peraturan juga sumber-sumber lain di adopsi. Penelitian hukum normatif adalah suatu kajian ilmiah yang tujuannya untuk memahami, menafsirkan dan menganalisis aturan-aturan hukum yang telah di tetapkan. Aturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berinteraksi dan bertindak, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bersama. Riset ini di lakukan untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum dengan cara mengkaji aturan-aturan hukum untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori serta ide baru pada permasalahan yang di hadapi<sup>8</sup> Pengumpulan data penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan berfokus kepada Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum primer meliputi UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Juga bahan hukum sekunder yang meliputi buku dan beberapa artikel ilmiah yang sesuai pada topik penelitian.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Penerapan Insolvensi Tes Dalam Penentuan Status Perusahaan Yang Akan Dinyatakan Pailit

Istilah dalam insolvensi tes telah dimuat didalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan, tetapi pada ketentuannya tidak dijelaskan secara komperensif istilah definisi dari insolvensi tes tersebut. Hal itu terlihat dalam penjabaran pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, berbunyi Debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Aturan tersebut tidak mengandung makna yang jelas berkaitan dengan Kepailitan.<sup>9</sup> Suatu perusahaan dianggap pailit jika tidak dapat membayarkannya dalam jangka waktu yang wajar. Dalam kasus ini, debitur dikatakan telah membayarkan utangnya pada suatu waktu tetapi kemudian berhenti. Selanjutnya pailit merupakan keadaan hukum dimana debitur tidak mampu membayarkan utangnya kepada para kreditor yang sudah jatuh tempo dan dapat untuk ditagih. Kondisi ini terjadi karena situasi ekonomi debitur memburuk, sehingga menyebabkan debitur tidak bisa untuk memenuhi kewajibannya kepada para kreditor. Syarat ideal bagi seorang debitur untuk dinyatakan pailit adalah debitur harus berada pada kondisi insolvensi atau tidak mampu serta berhenti memenuhi kewajiban finansialnya kepada para kreditor. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji kemampuan finansial kepada debitur untuk memastikan apakah benar-benar tidak mampu membayarkan utang karena kekurangan dana atau sebenarnya mampu membayarkan berdasarkan hasil audit finansial yang ada. Insolvency test adalah evaluasi kemampuan keuangan debitur sebelum pengadilan niaga mengeluarkan putusan yang menyatakan debitur pailit. Mekanisme untuk mengukur keuangan debitur dapat dilakukan dengan menyusun laporan keuangan debitur atau pembukuan finansial, yang kemudian dianalisis oleh tenaga ahli seperti akuntan publik. Insolvency test belum diterapkan didalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, sementara beberapa negara telah menerapkan uji ini dan menganggapnya penting untuk menentukan keadaan debitur yang pailit. Salah satu negara yang telah menerapkan uji tes insolvensi yaitu Amerika Serikat, meskipun mempergunakan sistem hukum common law, tetapi telah mengalami

---

<sup>8</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2011), 141.

<sup>9</sup> Parta, Gede Wijaya. "Pengurusan Dan Pemberesan Harta PAilit: Bentuk Kewenangan Dan Perlindungan Kurator" *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 8 (2023): 1864.

perkembangan pesat dalam hukum kepailitan.<sup>10</sup> Tidak adanya mekanisme tentang insolvency test dapat menyebabkan debitor yang sebenarnya masih solven dapat dijatuhkan putusan pailit.

Selanjutnya syarat dalam permohonan pengajuan pailit pada sistem hukum di Indonesia hanyalah meliputi 2 persyaratan utama yaitu, permohonan pailit mensyaratkan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih, tidak membayarkan secara lunas, dan juga minimal memiliki dua kreditur. Dengan 2 persyaratan tersebut dapat dibuktikan secara sederhana. Persyaratan minimalis ini selain bermanfaat, juga membawa resiko, terutama resiko pada debitor yang solvable dan memiliki etika baik. Bentuk perlindungan hukum bagi debitor yang mempunyai solvabilitas baik dan beretika baik yaitu dengan penerapan uji insolvensi pada saat sebelum pemeriksaan permohonan kepailitan. Bagi perusahaan yang solven perlindungan hukum tujuannya untuk mencegah kreditor yang memiliki etika buruk dalam menyalahgunakan instrument kepailitan demi keuntungan pribadi atau pihak lain. Oleh karena itu, perusahaan solven yang beretika baik perlu mendapatkan perlindungan khusus. Namun, debitor yang memiliki etika buruk, meskipun solven, tidak selayaknya untuk mendapatkan perlindungan dari kepailitan. Debitor solven yang memiliki etika buruk dalam kepailitan tetap relevan, karena melindungi debitor semacam itu akan menciptakan ketidakadilan.<sup>11</sup> Suatu perusahaan dianggap mengalami insolvensi jika total kewajibannya lebih dari total aset yang sedang dimiliki, hal itu disebut sebagai insolvensi neraca. Dalam kondisi ini, neraca perusahaan menunjukkan bahwa utang perusahaan lebih besar dari pada asetnya.

Selain itu, perusahaan juga dapat dikatakan insolvensi jika tidak dapat melunasi utangnya kepada beberapa krediturnya pada saat sudah jatuh tempo, walaupun seluruh asetnya melebihi utangnya. Hal ini dikenal sebagai insolvensi arus kas atau *cash flow insolvency*. Insolvency arus kas terjadi ketika debitor sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayarkan lunas utangnya pada saat sudah jatuh tempo, hal itu di karenakan arus pengeluarannya melebihi dari arus pemasukan, meskipun belum mengalami insolvensi neraca. Baik insolvensi neraca maupun insolvensi arus kas menunjukkan keadaan insolvensi bagi suatu perusahaan dinilai dari faktor kondisi keuangannya. Berkaitan dengan uji neraca suatu perusahaan, total utang dibandingkan dengan total aset, atau bisa disebut dengan, total dari pasiva dibandingkan dengan total dari aktiva. Jika total utang melebihi total aset yang dimiliki, maka perusahaan tersebut dianggap tidak solven (*insolvent*). Sebaliknya, jika total utang lebih sedikit dari total keseluruhan aset yang sedang dimilikinya, maka perusahaan tersebut dianggap solven. Konsep utang tersebut merujuk pada kewajiban finansial yang terkait dengan aktivitas bisnis atau kepemilikan aset, khususnya saat debitor dinyatakan tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya.<sup>12</sup> Penerapan insolvency test ini tujuannya untuk melindungi debitor yang terbukti solven dari kreditor yang menyalahgunakan instrumen kepailitan dengan etika buruk. Dengan tes ini debitor yang terbukti tidak insolven tidak bisa untuk dipailitkan. Maka sebabnya, perusahaan-perusahaan yang memiliki peluang usaha yang baik dan memiliki kemampuan membayarkan utang yang lancar akan sangat dirugikan jika dipailitkan. Meskipun hanya ada sedikit kreditor yang

---

<sup>10</sup> Hakim, Luqman, and Nanda Diyan Saputra. "Politik Hukum Insolvency Test Dalam Pembaharuan Hukum Kepailitan di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2023): 308-309.

<sup>11</sup> Sjahdeini, St. Remy, and Tjip Ismail. "Kepailitan: Implementasi Dan Implikasinya" *Jurnal Hukum Bisnis* 33, no. 1 (2014): 17-18.

<sup>12</sup> Wesna, Wayan Astara. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 20/Pailit/2011/PN.Niaga.SBY)" *Jurnal Hukum Udayana*, 4 no. 2 (2015): 409.

memiliki kepentingan, pihak-pihak lain seperti debitor, kreditor lainnya, pekerja atau buruh, pemasok barang atau jasa, konsumen dan pihak-pihak terkait lainnya juga akan sangat dirugikan. Hukum harus memberikan keadilan bagi mayoritas pihak tersebut. Selanjutnya berdasarkan pendapat Lilik Mulyadi, pada Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan tiga kondisi utama yang dapat menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan insolven, yaitu :

1. Kegagalan debitor dalam mengajukan rencana perdamaian pada rapat pencocokan piutang.
2. Penolakan rencana perdamaian yang telah diusulkan oleh sebagian besar kreditor dalam rapat pertemuan kreditor.
3. Penolakan pengesahan rencana perdamaian oleh pengadilan niaga atas rencana perdamaian yang sudah disetujui dalam rapat kreditor.<sup>13</sup>

Dalam perkara kepailitan di Indonesia, penilaian terhadap kondisi insolvensi debitor masih bersifat subjektif. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan merugikan kepentingan para pihak. Adanya penegakan hukum pada dasarnya ditujukan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum.<sup>14</sup> Untuk menciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan reformulasi terhadap syarat permohonan pailit dalam UU KPKPU dengan mewajibkan pembuktian keadaan insolvensi melalui tes insolvensi. Dengan adanya tes insolvensi, permohonan pailit hanya dapat diajukan jika debitor terbukti secara objektif sedang berada dalam kondisi tidak mampu membayarkan utang. Menurut studi komparatif terhadap berbagai sistem hukum kepailitan di berbagai negara, Surjanto (2018) mengidentifikasi tiga tes finansial utama yang digunakan untuk menentukan keadaan insolvensi suatu perusahaan, yaitu :

1. *To ability to pas solvency test*, yaitu ditujukan guna mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya pada saat sudah jatuh tempo
2. *The balance sheet solvency test*, merupakan membandingkan nilai wajar asset perusahaan dengan total kewajibannya. Jika nilai asset lebih kecil, maka perusahaan dianggap insolven.
3. *The capitas adequany solvency test*, yaitu tujuannya
4. Untuk menilai apakah perusahaan tersebut mempunyai modal yang memadai untuk mendukung kelangsungan usahanya.<sup>15</sup>

Dalam konteks hukum kepailitan, tes insolvensi berperan sebagai alat ukur objektif untuk menentukan apakah suatu perusahaan benar-benar mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya. Melalui tes ini, hanya perusahaan yang telah mencapai titik dimana tidak ada lagi kemungkinan pemulihan yang dapat dinyatakan pailit. Dengan demikian, tes insolvensi tidak hanya melindungi perusahaan-perusahaan yang masih memiliki potensi untuk bangkit, tetapi juga mencegah adanya penyalahgunaan prosedur kepailitan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Secara keseluruhan, tes insolvensi berkontribusi pada terciptanya sistem ekonomi yang lebih sehat dan stabil.

---

<sup>13</sup> Andrian. "Mekanisme Insolvency Test Dalam Mencegah Iktikad Buruk Pemailitan Korporasi Oleh Kreditor" *Jurnal Krtha Bhayangkara* 17, no. 2 (2023): 414-415.

<sup>14</sup> Ari, I Komang Buana Nusantara Panasea, and Ida Ayu Sukihana. "Pengaturan Kedudukan Konsumen Sebagai Kreditor Dalam Perspektif Hukum Kepailitan" *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 8 (2020): 7.

<sup>15</sup> Agnesia, Annisa Egis, and Christine S.T Kansil. "Keadaan Insolvensi Dalam Permohonan Pailit Perusahaan Sebagai Upaya Menjaga Kepentingan Kreditor Dan Debitor Menurut UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU" *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 10 (2022): 16225.

### 3.2 Pentingnya Insolvensi Tes Untuk Menentukan Status Kepailitan Perusahaan di Indonesia

Insolvensi, menurut Pasal 57 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, merupakan keadaan tidak mampu membayarkan utang atau mengalami kebangkrutan. Walaupun Pasal 57 UU KPKPU menjelaskan tentang pengertian insolvensi, tetapi pasal tersebut tetap tidak mengadopsi ketentuan tes insolvensi sebagai persyaratan untuk dapat menetapkan apakah seorang debitur sedang berada dalam kondisi pailit atau tidak. Sebaliknya, pasal ini mengadopsi konsep yang dianggap insolvent yang terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU. Ketiadaan tes insolvensi sebagai persyaratan dalam kepailitan di Indonesia bisa mengakibatkan perusahaan yang sebetulnya masih solven menjadi pailit. Hal itu dapat berdampak besar, termasuk mengurangi kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Setidaknya terdapat 3 dampak utama dari tidak adanya penerapan tes insolvensi ini di dalam hukum kepailitan Indonesia, yaitu :

1. Investasi di Indonesia menjadi terganggu
2. Keseimbangan antara debitor, kreditor dan stakeholder tidak tercapai
3. Adanya resiko terhadap keseimbangan pembangunan ekonomi Indonesia.

Penerapan tes insolvensi pada hukum kepailitan di Indonesia adalah usaha untuk mewujudkan struktur hukum yang lebih adil serta mencapai keseimbangan perlindungan hak antara kreditor dan debitur. Melalui tes ini, pengadilan dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keadaan keuangan perusahaan sebelum menentukan status kepailitan. Secara umum, tes insolvensi ini memungkinkan untuk membantu hakim dalam mempertimbangkan bukti konkret terkait kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya terhadap kreditor. Status kepailitan tidak hanya bergantung pada putusan pengadilan, tetapi juga pada analisis mendalam terhadap kondisi ekonomi aktual perusahaan. Secara keseluruhan, integrasi tes insolvensi dalam proses kepailitan bukan hanya langkah administratif, tetapi juga mencerminkan upaya untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas penegakan hukum kepailitan. Para pihak yang terlibat dapat yakin bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada pertimbangan yang teliti dan objektif tentang kondisi keuangan yang sebenarnya.<sup>16</sup>

Tes insolvensi memainkan peran penting di dalam sistem hukum kepailitan Indonesia yaitu sebagai penentuan suatu keberhasilan dari kepailitan. Tes insolvensi ini merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk dapat menilai apakah perusahaan berada pada keadaan insolven. Di Indonesia, hukum kepailitan tidak membatasi pengajuan permohonan pailit, maka dari itu perusahaan yang solven bisa mengajukan permohonan tersebut tanpa menjadikan kepailitan sebagai jalan terakhir pada penyelesaian utang antara kreditor dan debitur. Apabila sebuah perusahaan menghadapi masalah keuangan yang dapat membuatnya tidak mampu melunasi utangnya, maka hukum kepailitan dibutuhkan untuk melindungi kepentingan dari kreditor. Pengajuan permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitur ataupun kreditor dengan berharap debitur yang lalai dinyatakan pailit oleh hakim dalam putusannya. Kepailitan adalah lembaga hukum perdata yang mencerminkan dua prinsip utama dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sunur, Fransiskus Stafan. "Atasi Tantangan: Memahami Pentingnya Uji Insolvensi Dalam Kepailitan di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 6, no. 1 (2024): 134-135.

<sup>17</sup> Warsito, Lilik. "Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan" *Jurnal USM Law Review* 7, no 2 (2024): 824.

Insolven secara umum menggambarkan kondisi dimana aktiva suatu perusahaan lebih kecil dibandingkan pasivanya, artinya utang perusahaan lebih besar daripada asetnya, yang disebut sebagai insolvensi teknis. Insolven pada konteks pemberesan kepailitan merupakan suatu tahapan dimana harta pailit akan dilikuidasi jika tidak ada kesepakatan damai homologasi. Insolvensi terjadi ketika dalam kepailitan tidak ada tawaran perdamaian atau kesepakatan gagal dipenuhi. Pada fase ini, barang-barang debitur yang tersisa akan dijual untuk dapat melunasi utang debitur. Perusahaan dianggap insolven jika tidak dapat melunasi sebagian besar utang yang dimilikinya atau total nilai asetnya lebih kecil dari total nilai pasivanya. Undang-Undang harusnya menentukan seberapa besar dari kata “sebagian besar” tersebut. Oleh karena itu, seorang debitur bisa dianggap insolven jika tidak dapat melunasi utangnya kepada kreditor sesuai dengan persentase yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>18</sup> Mengenai hal itu, persyaratan untuk bisa mengajukan permohonan pailit pada kreditor yaitu bahwa debitur harus memiliki lebih dari satu kreditor serta dalam kondisi insolven. Tes insolvensi berperan sebagai batas kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Suatu perusahaan dianggap bangkrut jika tidak mampu untuk melunasi utangnya. Dengan perubahan dalam kondisi kepailitan, debitur yang memiliki solvabilitas baik tidak akan mudah dinyatakan pailit, dan kepailitan dapat dilihat dalam bentuk perlindungan hukum bagi debitur serta pihak-pihak yang berkaitan dengan usaha yang dimiliki debitur. Meskipun konsep dari kebangkrutan tampak sederhana, tetapi pada kenyataannya lebih rumit karena ada berbagai tes yang digunakan dalam penentuan suatu perusahaan apakah mampu untuk melunasi utangnya.<sup>19</sup>

Perusahaan yang mempunyai prospek usaha yang baik kedepannya dapat dinilai melalui tes insolvensi. Menurut para peneliti, tes ini merupakan bentuk perlindungan hukum pada debitur yang beritikad baik dalam menyelesaikan utang. Selain itu, tes insolvensi juga mencegah kreditor yang beritikad buruk dari mempailitkan debitur demi kepentingan pribadi. Tes insolvensi memiliki keterkaitan erat dengan tujuan kepailitan debitur. Secara umum, tujuan kepailitan adalah mengumpulkan asset debitur dan menyelesaikan utang-utang kepada kreditornya. Hal ini mencegah debitur mengalihkan asset untuk menghindari pembayaran utang, melindungi dan menjamin penyelesaian utang, serta mencegah kreditor berebut asset debitur. Tetapi, hal tersebut berbeda dengan debitur solven yang beritikad baik dikarenakan asset mereka cukup untuk melunasi utangnya. Debitur yang lulus tes insolvensi tidak akan memasuki ranah kepailitan karena masih solven, tetapi dapat memasuki PKPU untuk memberikan kepastian penyelesaian utang tanpa harus melikuidasi perusahaan. Penerapan tes insolvency dinilai oleh peneliti akan memberikan keadilan distributif kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan asas-asas peraturan perundang-undangan. Tes insolvency ini seharusnya diterapkan dalam seleksi perkara kepailitan atau PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) untuk dapat mengembangkan efektivitas penerapan hukum di Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan hukum.<sup>20</sup>

Pelaksanaan tes insolvensi di Indonesia menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya dasar norma hukum yang kuat untuk penerapan tes

<sup>18</sup> Sriwidodo, Joko, and Tumanggor. *Perkembangan Hukum Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia* (Yogyakarta, Penerbit Kepel Press, 2024): 192.

<sup>19</sup> Rahmawati, Putri, and Wardani Rizkianti. “Insolvency Test Sebagai Solusi Preventif Dalam Konstruksi Hukum Kepailitan Di Indonesia” *Jurnal Yuridis* 10 no. 2 (2023): 105.

<sup>20</sup> Tan, Kendry. “Mencegah Kepailitan Debitur Saat Pandemi Covid-19: Manfaat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang & Insolvency Test?” *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 314-315.

ini. Pengaturan yang lemah mengakibatkan ketidakpastian hukum, serta pada situasi tersebut, pungutan liar dan tindakan korupsi menjadi marak, hal itu juga menyebabkan arus investasi di Indonesia menjadi tidak kondusif.<sup>21</sup> Kejelasan regulasi hukum diperlukan untuk memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait. Selain itu, biaya yang terkait dengan penerapan tes insolvensi menjadi perhatian penting karena melibatkan ahli keuangan yang memerlukan biaya tambahan. Biaya tinggi ini bisa menjadi hambatan bagi kreditur atau debitur yang ingin mempergunakan tes insolvensi untuk menyelesaikan masalah keuangan yang berujung pada kepailitan. Pengawasan terhadap tes insolvensi juga diperlukan agar pelaksanaannya sesuai pada prosedur juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun terdapat kendala, penting diingat bahwa tes insolvensi membawa manfaat penting dalam menjamin keadilan dan kepastian dalam menangani kasus kepailitan di Indonesia.

#### IV. Kesimpulan

Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah perusahaan dianggap pailit ketika tidak mampu membayarkan kewajibannya atau mengalami kebangkrutan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena tidak adanya pengaturan tentang tes insolvensi berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUKPKPU), bahkan perusahaan yang seharusnya solven atau mampu membayarkan utangnya berakhir dengan pailit. Pada dasarnya tes insolvensi sangat penting pada proses kepailitan karena dapat memastikan apakah perusahaan debitur benar-benar berada dalam keadaan tidak mampu melunasi utang-utangnya, sehingga pantas untuk diputuskan pailit. Peranan insolvensi tes dalam penentuan status perusahaan yang akan dinyatakan pailit yaitu untuk mencegah kreditor beretiked buruk menyalahgunakan instrument kepailitan demi keuntungan pribadi atau pihak lain. Maka dari itu perusahaan solven yang beretiked baik perlu mendapatkan perlindungan khusus. Dengan tes tersebut perusahaan debitur yang tidak terbukti insolven tidak dapat dipailitkan. Tes insolvensi memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan kepailitan, tes insolvensi juga membawa manfaat penting dalam menjamin keadilan dan kepastian dalam menangani kasus kepailitan, maka dari itu penerapan tes insolvensi untuk menentukan status kepailitan perusahaan di Indonesia sangatlah penting karena memiliki upaya untuk menciptakan struktur hukum yang lebih adil serta mencapai keseimbangan perlindungan hak antara kreditur dan debitur.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2011)
- Rusli, Tami. *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Lampung, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2019)
- Sriwidodo, Joko, and Tumanggor. *Perkembangan Hukum Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia* (Yogyakarta, Penerbit Kepel Press, 2024)

---

<sup>21</sup> Prihatmaka, Hervana Wahyu, Sunarmi, Rahmad Hendra. "Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan No.48/Pailit/1012/Pn.Niaga.Jkt.Pst Antara PT. Telekomunikasi Selular Vs PT. Primajaya Informatika" *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 334.

**Jurnal:**

- Agnesia, Annisa Egis, and Christine S.T Kansil. "Keadaan Insolvensi Dalam Permohonan Pailit Perusahaan Sebagai Upaya Menjaga Kepentingan Kreditor Dan Debitor Menurut UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU" *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 10 (2022).
- Andrian. "Mekanisme Insolvency Test Dalam Mencegah Iktikad Buruk Pemailitan Korporasi Oleh Kreditor" *Jurnal Krtha Bhayangkara* 17, no. 2 (2023).
- Ari, I Komang Buana Nusantara Panasea, and Ida Ayu Sukihana. "Pengaturan Kedudukan Konsumen Sebagai Kreditor Dalam Perspektif Hukum Kepailitan" *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 8 (2020).
- Besila, Charina Putri, Tazky Salsabila dan Shrishti. "Urgensi Terhadap Pelaksanaan Insolvency Test Dalam Penetapan Status Pailit Di Indonesia" *Jurnal Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanegara*. (2021).
- Hakim, Luqman, and Nanda Diyan Saputra. "Politik Hukum Insolvency Test Dalam Pembaharuan Hukum Kepailitan di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2023).
- Hervana, Hervana Wahyu, Sunarmi, and Rahmad Hendra. "Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia (Studi Putusan No.48/Pailit/1012/Pn.Niaga.Jkt.Pst Antara PT. Telekomunikasi Selular Vs PT. Primajaya Informatika" *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014).
- Hendra, Pande Putu Andika Putra, Marwanto, and A.A Gede Agung Dharmakusuma "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit" *Jurnal Kertha Semaya* 7, no. 7 (2019).
- Kendry Tan. "Mencegah Kepailitan Debitur Saat Pandemi Covid-19: Manfaat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang & Insolvency Test?" *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022).
- Nugroho, Andriyanto Adhi, Guna Gerhat Sinaga, Muhammad Fikri and Azareel Sulistiyanto Jusuf. "Urgensi Penerapan Tes Insolvensi Atas Perusahaan Yang Akan Di Putus Pailit" *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023).
- Parta, Gede Wijaya. "Pengurusan Dan Pembersihan Harta PAilit: Bentuk Kewenangan Dan Perlindungan Kurator" *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 8 (2023).
- Permana, Cindy, and Made Subawa. "Perlindungan Hukum Kreditor Pailit Dengan Aset Debitor Yang Berada Di Luar Negeri" *Jurnal Kertha Semaya*. 12, no. 10 (2024).
- Rahmawati, Putri, and Wardani Rizkianti. "Insolvency Test Sebagai Solusi Preventif Dalam Konstruksi Hukum Kepailitan Di Indonesia" *Jurnal Yuridis* 10, no. 2 (2023).
- Sjahdeini, St. Remy, and Tjip Ismail. "Kepailitan: Implementasi Dan Implikasinya" *Jurnal Hukum Bisnis* 33 no. 1 (2014).
- Sunur, Fransiskus Stafan. "Atasi Tantangan: Memahami Pentingnya Uji Insolvensi Dalam Kepailitan di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 6, no. 1 (2024).
- Wesna, Wayan Astara. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 20/Pailit/2011/PN.Niaga.SBY)" *Jurnal Hukum Udayana* 4, no 2 (2015).
- Warsito, Lilik. "Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan" *Jurnal USM Law Review* 7, no 2 (2024).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.